

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa kebijakan Pemerintah Daerah atas penggunaan tanah hak ulayat untuk program transmigrasi di Distrik Arso adalah berdasarkan pada
 - a. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura No. 59/KPTS/BUP-JP/1981 tentang Pelepasan dan Penunjukan Tanah Untuk Keperluan Proyek Transmigrasi Arso Koya di Kecamatan Arso dan Kecamatan Abepura Daerah Tingkat II Jayapura, yang berisi mengenai pelepasan tanah hak ulayat dan penunjukan tanah seluas 18.000 Ha untuk keperluan proyek transmigrasi yang tidak disertai dengan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah.
 - b. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura No. 31/KPTS/BUP-JP/1983 tentang Perubahan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Proyek Transmigrasi di Kecamatan Arso Daerah Tingkat II Jayapura, berisi ketentuan bahwa pelepasan tanah hak ulayat seluas 12.000 Ha bagi transmigrasi diubah peruntukannya bagi perkebunan kelapa sawit.
2. Bahwa berdasarkan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah tersebut atas penggunaan tanah hak ulayat untuk program transmigrasi melalui

pengadaan tanah dalam kenyataannya belum mewujudkan perlindungan hukum bagi Masyarakat Hukum Adat di Distrik Arso.

Hal ini disebabkan karena :

- a. Dalam pelepasan tanah hak ulayat seluas 68.000 Ha yang dikuasai Masyarakat Hukum Adat di Distrik Arso tidak disertai dengan pemberian ganti rugi.
- b. Masyarakat Hukum Adat Arso hanya diberikan sejumlah uang, sejumlah kendaraan bermotor, peralatan elektronik, dan lain sebagainya, yang diakui oleh Masyarakat Hukum Adat Arso sebagai rekognis dan tanda terima kasih Pemerinta kepada Mereka.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis, maka penulis ingin memberikan beberapa saran atas hasil yang diperoleh dari penelitian kepada Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

1. Kiranya dalam melaksanakan pembangunan di suatu wilayah yang baru sungguh-sungguh melibatkan masyarakat khususnya Masyarakat Hukum Adat yang ada di wilayah tersebut dengan memperhatikan struktur masyarakat setempat, baik struktur sosial, ekonomi, maupun budaya sehingga hasil kesepakatan yang terbentuk merupakan kesepakatan seluruh masyarakat khususnya Masyarakat Hukum Adat. Dengan demikian, dikemudian hari tidak

menjadi konflik antara Masyarakat Hukum Adat dan Pemerintah Daerah.

2. Berkaitan dengan tuntutan adanya pelaksanaan pelepasan hak atas tanah yang sah dari Masyarakat Hukum Adat yang pernah dilepaskan pada awal pembangunan wilayah dan ganti rugi atas tanah tersebut, baik kiranya Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Pusat mengadakan dialog bersama dengan Masyarakat Hukum Adat Arso untuk membuat suatu kesepakatan mengenai pelepasan hak atas tanah yang sah dan ganti rugi. Jika dalam kesepakatan disepakati adanya ganti rugi yang jumlahnya sangat besar maka salah satu cara dapat melalui pemberian secara bertahap yang mana dapat dibebankan kepada APBD dalam jumlah persentase tertentu yang besarnya disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arie Sukanti Hutagulung, dan Markus Gunawan. 2008. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Keerom. 2010. *Keerom Dalam Angka*. Keerom : BPS Kab. Keerom.
- Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka..
- Erman Suparno. 2007. *Paradigma Baru Transmigrasi : Menuju Kemakmuran Rakyat*. Jakarta : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Imam Sudiyat. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta : Liberty.
- Maria S.W. Sumardjono. 2007. *Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta : Kompas.
- , 2008. *Tanah Dalam Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Ni'matul Huda. 2005. *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Tolib Setiady. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung : Alfabeta.

Makalah/ Artikel

Tim SKP- Dekanat Keerom : Edy Rosariyanto OFM, Yohanes Rusmanta, P. John Jonga Pr. 2008. *Perkebunan Sawit dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Arso.*

Website

<http://bto.depnakertrans.go.id/tentang/syarat.php>, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Rabu, 20 Oktober 2010.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Transmigrasi yang telah disempurnakan dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37.

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Tata Cara Pembebasan Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

Keputusan Bupati Jayapura No. 59/KPTS/BUP-JP/1981 tertanggal 17 September 1981 tentang Pelepasan dan Penunjukan Tanah Untuk Keperluan Proyek Transmigrasi Arso Koya di Kecamatan Arso dan Kecamatan Abepura Daerah Tingkat II Jayapura.

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura No. 31/KPTS/BUP-JP/1983 tentang Perubahan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Proyek Transmigrasi di Kecamatan Arso Daerah Tingkat II Jayapura.

PETA KABUPATEN KEEROM



KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

NOMOR : 59/KPTS/134P-8P/1981

T E N T A N G :

PELEPASAN DAN PELOPORAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PROYEK TRANSMIGRASI ARSO KOYA DI KECAMATAN ARSO DAN KECAMATAN ABEPURA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA,

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari penyerahan tanah ulayat dari masyarakat adat Arso Desa Arso Kota, Workwana Desa Workwana Kecamatan Arso tanggal 9 Juli 1981 dan dari masyarakat adat Koya Desa - Desa Mafri Kecamatan Abepura tanggal 19 Agustus 1981, yang akan digunakan untuk Proyek Transmigrasi.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura.

Meningat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (L.N.R.I. Tahun 1974 Nomor 30) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 (L.N.R.I. Tahun 1969 Nomor 47) ;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 (L.N.R.I. Tahun 1972 Nomor 33) ;
4. Peraturan Direktorat Jendral Agraria/Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967 ;
5. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Ketua Koordinator Penyelenggaraan Transmigrasi Nomor 021/Men/1981, tanggal 23 Februari 1981.

Memperhatikan

1. Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 475.1/668 tanggal 31 Maret 1981, dan Radiogram Nomor 056.2/1392 tanggal 20 Mei 1981 ;
2. Surat Keputusan Panitia Pembebasan Tanah Nomor 18/Kpts/Pan/1981 tanggal 9 Juli 1981 dan Nomor 18.A/Kpts/Pan/1981 tanggal 9 Juli 1981.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
PELOPORAN

- a. Melopaskan dan menunjuk tanah Negara bekas tanah ulayat untuk dimanfaatkan sebagai lokasi Proyek Transmigrasi seluas 28.000 Ha (dua puluh delapan ribu hektar) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Di Kecamatan Arso :
 - Letak tanah di Workwana . Desa Workwana, seluas 12.000 Ha (dua belas ribu hektar) dengan batas-batas : sebelah Utara tanah adat Desa Arso; sebelah Selatan tanah adat Desa Workwana; sebelah Timur sungai Tami dan sebelah Barat tanah adat Desa Kwimi.
 - Letak tanah di Skanto Desa Arso Kota, seluas 6.000 Ha (enam ribu hektar) dengan batas-batas : sebelah Utara sungai Skanto , sebelah Selatan tanah adat Desa Arso Kota, sebelah Timur sungai Tami dan sebelah Barat tanah sdad Desa Arso Kota.

b. Di Kecamatan Abepura :

Letak tanah di Koya Dosa Nafri, seluas 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar) dengan batas-batas : sebelah Utara tanah Suku Veep, Kamele dan Suku Sibri, sebelah Selatan Kecamatan Arso, sebelah Timur rawa-rawa/hutan belukar dan sebelah Barat hutan belukar.

EDCA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diatur kembali sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

Ditetapkan di : J a y a p u r a.

Pada tanggal : 17 September 1981.



THONTJE HESSET.

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

NOMOR : 31/KPTS/BUP-JP/1983

T E N T A N G

PERUBAHAN LOKASI PENCADANGAN TANAH UNTUK PROYEK
TRANSMIGRASI DI KECAMATAN ARSO
DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Ulayat kepada Negara oleh Ondoafi Desa Arso Kota Saudara Demianus Borotian, Ondoafi Kwimi Sdr Michael Kwimi, Ondoafi Dato Sdr. Paulus Bate bersama para Ketua-ketua Keretnya tanggal 19 Oktober 1982, untuk dikuasai langsung oleh Negara untuk kepentingan pembangunan Proyek-proyek Pemerintah di Kecamatan Arso ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura .

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (LNRI Tahun 1960 No. 104);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (LNRI Tahun 1974 NO. 38);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 (LNRI Tahun 1969 NO. 47);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 (LNRI Tahun 1972 NO. 33);
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Ketua Koordinator Penyelenggaraan Transmigrasi Nomor 021/Men/1982, tanggal 23 Februari 1981 .

Memperhatikan

1. Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 475.1/868 tanggal 31 Maret 1981 dan Radiogram Nomor 056.2/-KPTS/BUP-JP/1982 tanggal 20 Mei 1981 ;
2. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 59/LTS/BUP-JP/1981 tanggal 17 September 1981 ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 525/2770 tanggal 8 Oktober 1982 .

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

- : Membatalkan Areal seluas 12.000 Ha di Desa Workwana yang diadangkan untuk Proyek Transmigrasi dan sebagai pengganti lokasi tersebut melepaskan dan menunjuk tanah Negara bekas tanah Ulayat yang terletak di Wilayah Desa Arso Kota dengan batas-batasnya sebagai berikut :

U t a r a :

- Utara : Tanah Negara untuk Proyek Transmigrasi ;
 Selatan : Jalan Arso - Kwimi ;
 Timur : Sungai Timur ;
 Barat : Tanah Adat masyarakat Bate ;
- KEDUA : Batas tanah tersebut dicadangkan untuk :
1. Proyek Transmigrasi ;
 2. Pengembangan Ibu kota Kecamatan Arso seluas 1.675,5 Ha (seribu-enam ratus tujuh puluh lima koma lima) Ha itu lahan SPF1 yang dicadangkan untuk Proyek Transmigrasi.
- KETIGA : Menetapkan areal tanah seluas 12.000 Ha (dua belas ribu) Ha di Warkwama tersebut pada point PERTAMA untuk Proyek Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diurut kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Jayapura
 Pada tanggal : 4 Mei 1983.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
 TINGKAT II JAYAPURA NOMOR : 31
 SERI A.1/V TANGGAL 4 MEI 1983
 SEKRETARIS DAERAH TK. II JAYAPURA
 C.P./TTD.

B. PARULIAN CULTOM. SH
 NIP. 010055153.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA
 C.P./TTD.
 B A S Y O U W E
 NIP. 640002511.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan
 aslinya

SEKRETARIS DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

U.B.

KEPALA BAGIAN HUKUM

M. ZAIDIR. SH

NIP. 010053145.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan
 Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Bapak Menteri Pertanian RI di Jakarta ;
3. Bapak Menteri Nakertrans RI di Jakarta ;
4. Bapak Menteri Muda Urusan Transmigrasi R.I. di Jakarta ;
5. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
6. Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
7. Dirjen Transmigrasi Departemen Nakertrans di Jakarta ;
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya di Jayapura ;
9. Kadit Agraria Propinsi Dati I Irian Jaya di Jayapura ;
10. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilida Tingkat I Irian Jaya ;
11. Kepala Kanwil Ditjen Transmigrasi Propinsi Dati I Irian Jaya ;
12. Kepala Biro Hukum Setwilida Tingkat I Irian Jaya ;
13. Para Anggota MUSPIDA Tingkat II Jayapura ;
14. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Jayapura ;
15. Kepala Dinas Otonom/Vertikal se-Kabupaten Dati II Jayapura ;
16. Kepala Kantor Transmigrasi Kab.Daerah Tk.II Jayapura ;
17. Para Camat se-Kabupaten Jayapura ;
18. Kepala Bagian Hukum (Bagian Hukum) Setwilida Tk.II Jayapura ;

SUBAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DEMIANUS BOROTIAN.
Umur : 35 tahun.
Kedudukan : Ondoafi Arso Kota.
Alamat : Desa Arso Kota.
2. Nama : MICHAEL WABYAGIR.
Umur : 47 tahun.
Kedudukan : Ondoafi Workwana.
Alamat : Desa Arso Kota.
3. Nama : ALBERTUS KIYAWAT.
Umur : 30 tahun.
Kedudukan : Kepala Keret Kiyawat, Giryar dan Tafor.
Alamat : Desa Arso Kota.
4. Nama : IVO GIRBES.
Umur : 26 tahun.
Kedudukan : Kepala Keret Girbes.
Alamat : Desa Arso Kota.
5. Nama : NAZARIUS FATAGUR.
Umur : 30 tahun.
Kedudukan : Kepala Keret Fatagur.
Alamat : Desa Workwana.
6. Nama : KONDEAT BATE.
Umur : 30 tahun.
Kedudukan : Kepala Keret Bate.
Alamat : Desa Workwana.
7. Nama : FRANSIKUS BABUT.
Umur : 28 tahun.
Kedudukan : Kepala Keret Babut.
Alamat : Desa Workwana.

adalah yang mempunyai hak atas tanah adat/hak ulayat yang terletak di Skanto Desa Arso Kota dan di Desa Workwana.

Kecamatan : Arso.

Daerah Tingkat II : Jayapura.

Luas tanah : 18.000 Ha (delapan belas ribu hektar). I. 6000 Ha Skanto
II. 12.000 Ha. Workwana

I. Batas-batas untuk Skanto :

- Utara : Kali Skanto.
- Timur : Kali Tami.
- Selatan : Tanah adat Desa Arso Kota.
- Barat : Tanah adat Desa Arso Kota.

2. Kosak 1701 - 06 Kecamatan Arso.

Kopru C. KIYAMAT

3. Koramil 1701 - 04 Kecamatan Arso.

Palops ABDUL LATIF.

Menyatakan dan menyetujui pelepasan hak atas tanah adat tersebut diatas :

1. KASIMILINUS GIRBES
Ketua ANPI Rayon Kecamatan Arso.
2. BERNARD NOYAGIR
Tokoh Masyarakat Arso Kota
3. KARIL TUAMIS
Tokoh Masyarakat Arso Kota
4. SAMUEL NOYAGIR
Tokoh Masyarakat Arso Kota
5. CHRISANTUS THAIGET
Tokoh Masyarakat Arso Kota
6. GASPER PATAGUR
Tokoh Masyarakat Desa Warkwana
7. AMBROSIOUS LABYAGER
Tokoh Masyarakat Desa Warkwana

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

SURAT PERNYATAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

Nami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : DAMILAU SUKOWATI
Umur : 35 tahun
Kedudukan : Undoafi Arso Kota
Alamat : Desa Arso Kota
2. Nama : IVO GIRIBES
Umur : 29 tahun
Kedudukan : Ketua Keret Giribes
3. Nama : ABUJAF RIYAWAT
Umur : 3+ tahun
Kedudukan : Ketua Keret Riyawat/Giryar
Alamat : Desa Arso Kota
4. Nama : FRANTO TAFOR
Umur : 27 tahun
Kedudukan : Ketua Keret Tafor
Alamat : Desa Arso Kota
5. Nama : CHRISTIANUS TAIGET
Umur : 30 tahun
Kedudukan : Ketua Keret Taiget
Alamat : Desa Arso Kota
6. Nama : SIMAN SUKOWATI
Umur : 20 tahun
Kedudukan : Ketua Keret Borotian
Alamat : Desa Arso Kota
7. Nama : SAKO TUMILIS
Umur : 29 tahun
Kedudukan : Ketua Keret Tumilis
Alamat : Desa Arso Kota
8. Nama : SUNDIA NGUYAGIR
Umur : 37 tahun
Kedudukan : Ketua Keret Nuyagir
Alamat : Desa Arso Kota
9. Nama : DOMINICUS MESAS
Umur : 40 tahun
Kedudukan : Ketua Keret Mesas
Alamat : Desa Borwana
10. Nama : ANCELIAUS NABAR
Umur : 31 tahun
Kedudukan : Ketua Keret Nbar
Alamat : Desa Borwana
11. Nama : THOMAS NGIASIN
Umur : 42 tahun
Kedudukan : Ketua Keret Nuyasin
Alamat : Desa Arso Kota
12. Nama : SIBO IBUKALIA
Umur : 30 tahun
Kedudukan : Ketua Keret Itungkir
Alamat : Desa Borwana
13. Nama : JULIAS NGUYAGIR
Umur : 50 tahun
Kedudukan : Ketua Keret Nuyagir
Alamat : Desa Borwana
14. Nama : JONATHAN NUSUY
Umur : 50 tahun
Kedudukan : Ketua Keret Nusuy
Alamat : Desa Borwana

15. Nama : JULIUS PUTUY
 Umur : 35 tahun
 Kedudukan : Ketua keret Putuy
 Alamat : Desa Workwana
16. Nama : PETRUS RUSUY
 Umur : 52 tahun
 Kedudukan : Ondofa Wambi
 Alamat : Desa Workwana
17. Nama : JULIUS PKEUKIR
 Umur : 55 tahun
 Kedudukan : Ketua keret Pkeukir
 Alamat : Desa Workwana
18. Nama : NAZARIUS FATAGUR
 Umur : 35 tahun
 Kedudukan : Ondofa Workwana
 Alamat : Desa workwana
19. Nama : KONDRAT BATE
 Umur : 31 tahun
 Kedudukan : Ketua keret Bate
 Alamat : Desa Workwana
20. Nama : FRANS BABUT
 Umur : 29 tahun
 Kedudukan : Ketua keret Babut
 Alamat : Desa Workwana
21. Nama : MICHAEL WABIYAGIR
 Umur : 47 tahun
 Kedudukan : Ondofa Workwana
 Alamat : Desa Workwana
22. Nama : FRANS TAFOR
 Umur : 55 tahun
 Kedudukan : Ketua keret Tafor
 Alamat : Desa Workwana
23. Nama : KAREL KUMIS
 Umur : 35 tahun
 Kedudukan : Ketua keret Kumis
 Alamat : Desa Workwana
24. Nama : JULIUS FATAGUR
 Umur : 30 tahun
 Kedudukan : Tokoh Masyarakat
 Alamat : Desa Workwana

adalah yang mempunyai hak atas tanah adat/hak ulayat yang terletak di
 Desa Arso kota dan Desa Workwana.

Kecamatan : Arso

Daerah Tingkat II : Jayapura

Luas tanah : 50.000 Ha (Lima puluh ribu hektar)

dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Tanah adat/Sonagi Skanto
- T i m u r : Wilayah Adat
- S e l a t a n : Tanah adat masyarakat Wambi
- B a r a t : Tanah adat masyarakat Workwana dan Wambi

Dengan ini kami menyatakan dihadapan Kepala Desa Arso Kota, Kepala Desa
 Workwana, DanSektPol Arso, DanRemil Arso dan Camat Arso, bahwa :

1. Tanah tersebut adalah hak turun temurun yang kami peroleh dari adat,
 dan telah menjadi milik/ulayat kami.

2. Tanah...../3

2. Tanah tersebut kami lepaskan hak adatnya/hak ulayatnya termasuk tanaman dan benda-benda yang tidak bergerak lainnya yang ada diatas tanah tersebut, sehingga menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.
3. Dengan pernyataan pelepasan hak atas tanah ini, kami tidak akan menuntut kembali hak atas tanah tersebut.
4. Dengan pelepasan hak atas tanah dan tanaman yang ada diatasnya tersebut kami menyatakan menyetujui tidak dengan pemberian ganti rugi, tetapi kecuali ganti rugi akan diberikan atas tanaman-tanaman budi daya (yaitu tanaman-tanaman yang ditanam dan nyata-nyata dipelihara oleh pemiliknya)
5. Kami menyatakan menyetujui isi Surat Keputusan Panitia Pembahasan Tanah Daerah Tingkat II Jayapura Nomer : tanggal dan surat Keputusan tersebut telah dibacakan dihadapan kami oleh Panitia.
6. Surat Pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran, tanpa ada paksaan dari siapapun dengan sebenarnya.

Dengan ketentuan bahwa kami yang menandatangani surat pernyataan ini sejumlah 24 orang adalah khusus mengenai batas-batas tanah adat kami dan tidak menyangkut tanah adat dafi pada masyarakat yang kini tidak ada ditempatnya. Sehingga dengan demikian kami terlepas dari pada persoalan tanah adat orang lain yang mana apabila ada gugatan dari pemilik tanah yang tidak ada ditempatnya, persoalan ini akan diselesaikan kembali dengan Pemerintah Daerah.

Arso, 19 Oktober 1982

Yang membuat pernyataan pelepasan hak atas tanah :

1. Damianus Borotjan
2. Ivo Girbes
3. Albert Kiyawat
4. Frans Tafor
5. Chrisantus Taiget
6. Simon Borotian
7. Servo Tuamis
8. Samuel Nouyagir
9. Dominicus Mesias
10. Kancelmus Abas
11. Thomas Muyasin
12. Pius Itungki
13. Elias Bogor
14. Johannes Munguy
15. Julius Pity
16. Petrus Muisy
17. Justus Makurir
18. Nazarius Fagaur
19. Kondrat Bafe
20. Frans Babut
21. Michael Wabiyagir
22. Frans Tafor
23. Karel Kugis
24. Julius Patagur

- | | |
|-----|-----|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |

Mengetahui dan menyetujui

Kepala Desa Arso Kota
 82.03.10.2004
 Modestus Tuamis

Kepala Desa Workwan.,
 82.03.10.2004
 Jacob Gusbagir

Mengetahui/3

Mengotahui kebenaran dari Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah
ndat tersebut.



KORON MIL 1701-04 Arso




KORON POL 1701-06 Arso

ABDUL LATIF
NIP. 390861

ANDI HUS F. TH.
NIP. 49040067

CAMAT/KEPALA WILAYAH KECAMATAN ARSO
F. DUMELBUN B.
NIP. 010081915





PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Trans – Irian Arso

Arso, 31 Maret 2011

Nomor : 070 / 27.a / 2011
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Melaksanakan Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya
di -
Tempat.

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Nomor 688 / IV tanggal 18 November 2010 tentang ijin melaksanakan penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswi Yofrey Piryama Kebelen telah melakukan penelitian di kantor kami.

Demikian atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

An. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Keerom
Sekretaris,



Drs. Yustus R. M.Si
Pembina
Nip. 19640610 199401 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM

Alamat : Jl. Trans Irian Arso

Tlp/Fax : (0967)-582850

Arso, 11 Oktober 2011

Nomor : 070/ 022 /ADPUM
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Melaksanakan Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya
Nomor: 688/IV tanggal 18 November 2010 tentang Ijin Melaksanakan
Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswi dengan nama
di bawah ini :

NAMA : YOFREY PIRYAMTA KEBELEN


NPM : 06 05 09298

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

telah melakukan penelitian pada Bagian Administrasi Pemerintahan
Umum.

Demikian untuk maklum dan terima kasih.

a.n.KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
SETDA KABUPATEN KEEROM
KASUBAG PEMERINTAHAN UMUM


SITI NUR KOMALA DEWI, S.IP
PENATA MUDA
NIP. 19880325 200701 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS TENAGA KERJA DAN PERMUKIMAN

Jl. Trans Irian Arso

Tlp/ Fax. 0967 582850

KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

NOMOR : 560/968/KTMP/DTKP/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Permukiman Kabupaten Keerom menerangkan dengan ini bahwa ;

Nama : YOFREY PIRYAMTA KEBELEN
N P M : 06 05 09298
Program Study : Ilmu Hukum/ Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Judul Penelitian : "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAS PENGGUNAAN TANAH HAK ULAYAT UNTUK PROGRAM TRANSMIGRASI MELALUI PENGADAAN TANAH (PEMBERIAN GANTI RUGI) DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA"

Yang bersangkutan tersebut di atas telah melapor dan melaksanakan penelitian sesuai judul diatas untuk kepentingan study nya.

Demikian keterangan ini kami buat untuk dapat di ketahui dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Arso, 4 Oktober 2011

An. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN PERMUKIMAN
Sekretaris,



SUWARTO, SH
NIP. 19640511 198603 1 002



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEEROM.**

Jalan Garuda No. 29 Yuwana Arso II

SURAT KETERANGAN
No. 17/Ket./200-91.11/X/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GIDION FONATABA, B.Sc
Nip : 19570912 198103 1 005
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom

Menerangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : YOFREY PIRYAMTA KEBELEN
NPM : 06 05 09298
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhusan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Dengan ini yang bersangkutan telah menyelesaikan Penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom dari tanggal 4 Januari s/d 18 Pebruari 2011 tentang **Penggunaan Tanah Hak Ulayat Untuk Program Transmigrasi Melalui Pengadaan Tanah Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum di Kabupaten Keerom** dan selanjutnya yang bersangkutan kami kembalikan ke lingkungan Kampus Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk lebih lanjut.

Demikian keterangan ini dibuat untuk persyaratan pembuatan Skripsi yang bersangkutan.

Arso, 19 Mei 2011

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Keerom


GIDION FONATABA, B.Sc
NIP. 19570912 198103 1 005